



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT

NOMOR : 503/0004/XII/SIPTGM/DPM-PPTSP/2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo, memberikan Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut kepada :

Nama : ENDANG PURBANITA BR DAMANIK
Tempat/ Tanggal : Lubuk Pakam, 02 Oktober 1979
Alamat : Gg. Sumber Mufakat Dsn. 6, Kel. Sumber Mufakat, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo
Nomor STRTGM : Dalam Pengurusan (Surat No. 5348/MTKPSU-SK/X/2018)
Dikeluarkan oleh : Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP) Sumatera Utara
Pada Tanggal : 10 Oktober 2018

Diberikan izin praktik untuk melakukan pekerjaan dalam bidang asuhan kesehatan gigi dan mulut sebagai Terapis Gigi dan Mulut, lulusan Sekolah Pengatur Rawat Gigi pada :

Nama Fasilitas Pelayanan : Rumah Sakit Umum Kabanjahe
Alamat : Jl. Kapten Selamat Ketaren, Kel. Gung Leto, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo
Kabupaten/ Kota : Karo

Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM) ini berlaku sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019



Diberikan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 17 Desember 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

SUSY ISWARA BANGUN, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660505 199303 2 003

Tembusan :

1. Bupati Karo, Sebagai Laporan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provsu;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
4. Organisasi Profesi